



**PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

*Jl. Laskar Wanita Mintarjo Komplek Perkantoran Gunung Gare  
Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan*

---

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM**  
**NOMOR : 11 TAHUN 2021**

**TENTANG**  
**PANITIA PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Ayat (1) dan Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus berdasarkan indikator kinerja, tolak ukur dan sasaran kinerja sesuai analisis standar belanja, standar harga satuan, rencana kebutuhan barang milik daerah dan Standar Pelayanan Minimal;
  - b. bahwa dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2022 harus Sesuai dengan Standar Harga Satuan yang merupakan Harga Satuan Barang dan Jasa dengan mempertimbangkan Standar Harga Satuan Regional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Sekretaris Daerah tentang Panitia Penyusunan Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 );
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 42865);
  - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);
7. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 52).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Penyusunan Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Panitia Penyusunan Standar Satuan Harga Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, yaitu :
- a. melakukan survey harga barang atau jasa secara sampling, berdasarkan harga pasar yang berlaku;
  - b. melakukan survey terhadap harga atau upah buruh harian, upah tukang, honorarium dan lain-lain;
  - c. meneliti, mengkompilasi dan menganalisa usulan jenis dan harga barang/jasa kebutuhan SKPD, serta menyesuaikan dengan hasil survey dengan mempertimbangkan nilai kewajaran;

- d. menyusun hasil analisa standar satuan harga kedalam Keputusan Walikota untuk selanjutnya ditetapkan oleh Walikota Pagar Alam;
- e. menyusun dan mencetak Standar Satuan Harga yang telah ditetapkan Walikota ke dalam Buku Pedoman Standar Satuan Harga.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak sejak Januari sampai dengan Desember 2021.

Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada tanggal 20 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196607121986031001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS  
DAERAH KOTA PAGAR  
ALAM

NOMOR : 01 TAHUN 2021  
TENTANG : PANITIA PENYUSUNAN  
STANDAR SATUAN HARGA

TANGGAL : TAHUN ANGGARAN 2022  
20 JANUARI 2021

NO	URAIAN	JABATAN
1	2	3
I	Pengarah	Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
II	Ketua	Kepala Badan Keuangan Daerah
III	Wakil Ketua	Sekretaris BKD
IV	Sekretaris	Kabid Anggaran Badan Keuangan Daerah
V	Anggota	Kepala Dinas Perindag Kepala Dinas PU dan Tata Ruang Kepala Dinas Kesehatan Kepala Bagian Umum Setdako Kasubbid Anggaran 1 BKD Kasubbid Anggaran 2 BKD kasubbid Anggaran 3 BKD
VI	Sekretariat Tim	Staf Gol III, II bidang anggaran BKD

Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada tanggal 20 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196607121986031001